



PERATURAN DESA MOJOWARNO
NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOWARNO

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka penjabaran Visi Misi Kepala Desa perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 2. bahwa untuk menetapkan RPJMDesa sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 5. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Rembang.
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOWARNO
DAN
KEPALA DESA MOJOWARNO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2023-2028

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Mojowarno
- 2) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mojowarno
- 3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 4) Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- 5) Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat Gambaran umum desa, arah kebijakan pembangunan desa, Visi-Misi Kepala Desa dan Matrik RPJM Desa.
- 7) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- 8) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 9) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

- 10) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

RPJM Desa, Desa Mojowarno Tahun 2023 - 2028 merupakan dokumen perencanaan desa sebagai landasan atau pedoman bagi pemerintah desa berisi penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Desa yang memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah kebijakan, pembangunan desa dan keuangan desa, serta program pemerintah Desa dan lintas Pemerintah Desa yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD, RPJPD dan RPJMN.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 3

- 1) Tahapan Penyusunan RPJM Desa disusun dengan tahapan;
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 - c. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - d. penyusunan rancangan RPJM Desa dan daftar usulan RPJM Desa;
 - e. musrenbang Desa pembahasan rancangan RPJM Desa dan daftar usulan RPJM Desa; dan
 - f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RPJM Desa dan daftar usulan RPJM Desa
- 2) Daftar Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (dua) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 4

- 1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPMD dalam forum Musrenbang-Desa;
- 2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang RPJM-Desa akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.



Ditetapkan di Desa Mojowarno
Pada tanggal 31 Maret 2023
KEPALA DESA MOJOWARNO

Diundangkan di Mojowarno
Pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DESA MOJOWARNO

SUMADI, SE

LEMBARAN DESA MOJOWARNO NOMOR : 2 TAHUN 2023